



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/Tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : -;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kepahiang;
7. Agama : -;
8. Pekerjaan : -;

Anak anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
- Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Rika Deslaini, S.H dan Wahidin Kasmir S.H Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang berdasarkan Penetapan Hakim tentang Penasihat Hukum yang mendampingi Anak Nomor 00/Pid.Sus-Anak/0000/PN.Kph;
- Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 0/Pid.Sus-Anak/000/PN Kph tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/0000/PN Kph tanggal 27 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Hasil penelitian kemasyarakatan;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan Tindak Pidana “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menyatakan Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar Baju kemeja lengan pendek seragam sekolah SMA 1 KEPAHANG warna putih;
  - 1 (Satu) Lembar Celana Dasar pajang seragam sekolah warna abu-abu;
  - 1 (Satu) Lembar Almamater sekolah SMA 1 KEPAHANG warna biru.Dikembalikan kepada Anak Korban
  - 1 (Satu) Batang kayu ubi dengan ukuran panjang keseluruhan +-50 (lima puluh) centimeter;
  - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam yang terdapat tulisan “SOUND OF NATURE” pada bagian dada sebelah kiri dan terdapat gambar yang bertuliskan “SOUND OF NATURE” pada bagian belakang;
  - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jenis Tactical Warna Hitam merek BLACKHAWK.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dituntut dengan Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat Anak seharusnya dituntut dengan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



3. Bahwa alasan Penasihat Hukum fakta-fakta hukum sesuai dengan dakwaan Subsidair karena tidak dapat ditentukan apakah anak korban mengalami luka berat dan tidak dihadapkannya Ahli;

4. Bahwa Penasihat Hukum mohon untuk diberikan hukuman seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan;

1. Anak masih sekolah dan masa depan anak masih panjang;

2. Anak baru satu kali melakukan tindak pidana;

3. Anak menyesal telah melakukan kesalahan;

Setelah mendengar pendapat orang tua anak yang pada pokoknya menyatakan;

Orang tua anak mengharapkan hukuman anak diberikan seringan-ringannya karena orang tua anak mengharapkan anak dapat berubah kedepannya menjadi lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan menyebabkan luka berat" terhadap Anak Korban (berdasarkan salinan kutipan Akta Kelahiran Nomor 2378/DISP/KPH/2008), perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat Anak Korban sedang duduk sambil mengbrol dengan teman-teman Anak Korban di depan kelas sambil menunggu sesi untuk ujian sekolah di sekolah SMKN 1 KEPAHIANG, lalu Anak Korban melihat Anak sedang berjalan dengan temannya kemudian pada saat setelah melewati jalan yang berada di depan kelas Anak Korban, Anak ada berkata kasar kearah Anak Korban dan teman teman Anak Korban yaitu dengan berkata "SEAK" yang mana arti dalam bahasa Indonesia



yaitu "alat kelamin pria", akibat perkataan yang dilontarkan Anak tersebut membuat Anak Korban merasa tidak senang sehingga Anak Korban ingin mengajak berkelahi dengan berkata kepada Anak "LAT KU NIEN ULUE KO" yang mana arti dalam bahasa Indonesia yaitu "KU INJAK KEPALA MU", namun Anak tidak menanggapi dan langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB setelah selesai ujian Anak Korban bersama Anak Saksi berjalan kaki Bersama, lalu pada saat diperjalanan, Anak Korban melihat Anak sedang duduk diatas motor, kemudian Anak Korban sempat berkata kepada Anak "NGAPO" kemudian Anak Korban melihat Anak turun dari atas motor tersebut kemudian langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menendang kearah perut Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak memukul dengan menggunakan tangan yang dikepal pada ke bagian kepala Anak Korban secara berulang kali, kemudian Anak Saksi bersama dengan beberapa teman dari Anak memisahkan perkelahian antara Anak dan Anak Korban sehingga membuat Anak Korban dan Anak saling berjauhan, namun selanjutnya Anak berlari mengambil alat bantu berupa 1 (Satu) batang ubi kayu yang di pegang menggunakan tangan sebelah kanan Anak lalu Anak berusaha mendekati Anak Korban kemudian langsung memukul Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala Anak Korban yang mana pukulan pertama Anak ingin memukul ke arah kepala Anak Korban namun Anak Korban sempat menghindar sehingga tidak mengenai tubuh Anak Korban lalu Anak berusaha kembali memukul menggunakan 1 (Satu) batang ubi kayu tersebut yang mana sempat ditahan dengan cara menangkis menggunakan tangan sebelah kiri Anak Korban sehingga 1 (Satu) batang ubi kayu tersebut patah dan menyisahkan beberapa bagian selanjutnya Anak kembali memukul menggunakan 1 (Satu) batang ubi kayu yang sudah patah tersebut ke arah kepala Anak Korban sehingga mengenai bagian mata sebelah kiri Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung memegang bagian mata sebelah kirinya yang mana Anak Korban melihat pada bagian mata sebelah kiri Anak Korban mengeluarkan darah, lalu teman Anak Korban yaitu Sdr. RUBEN membawa Anak Korban untuk pergi ke rumah sakit sehingga Anak Korban langsung pergi ke Klinik Arbi yang berada di Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang



dengan diantar menggunakan sepeda motor milik saksi RUBEN untuk diperiksa luka Anak Korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban merasakan kesakitan dan pada bagian Mata Sebelah Kiri Anak Korban mengalami pendarahan yang mengharuskan Anak Korban menjalani perawatan secara berlanjut bahkan harus dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap yang berada di Kota Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 353/ 147/ VR/ 1.2 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YENI OKTASARI selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang menerangkan pada tanggal 04 Desember 2023 telah memeriksa anak korban atas nama , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat dua luka lecet, pada pinggir hidung sebelah kiri dan pada sudut mata kiri
- Terdapat dua luka robek pada pipi kiri dan pada pangkal mata, dan terdapat darah di mata.

Berdasarkan luka-luka tersebut disebabkan karena trauma tumpul. Derajat kualifikasi luka tidak bisa ditentukan karena anak korban masih memerlukan perawatan lebih lanjut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan"* terhadap Anak Korban (berdasarkan salinan kutipan Akta Kelahiran Nomor 2378/DISP/KPH/2008), perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat Anak Korban sedang duduk sambil mengbrol



dengan teman-teman Anak Korban di depan kelas sambil menunggu sesi untuk ujian sekolah di sekolah SMKN 1 KEPAHANG, lalu Anak Korban melihat Anak sedang berjalan dengan temannya kemudian pada saat setelah melewati jalan yang berada di depan kelas Anak Korban, Anak ada berkata kasar kearah Anak Korban dan teman teman Anak Korban yaitu dengan berkata "SEAK" yang mana arti dalam bahasa Indonesia yaitu "alat kelamin pria", akibat perkataan yang dilontarkan Anak tersebut membuat Anak Korban merasa tidak senang sehingga Anak Korban ingin mengajak berkelahi dengan berkata kepada Anak "LAT KU NIEN ULUE KO" yang mana arti dalam bahasa Indonesia yaitu "KU INJAK KEPALA MU", namun Anak tidak menanggapi dan langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB setelah selesai ujian Anak Korban bersama Anak Saksi HENDRA GUNAWAN berjalan kaki Bersama, lalu pada saat diperjalanan, Anak Korban melihat Anak sedang duduk diatas motor, kemudian Anak Korban sempat berkata kepada Anak "NGAPO RI" kemudian Anak Korban melihat Anak turun dari atas motor tersebut kemudian langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menendang kearah perut Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak memukul dengan menggunakan tangan yang dikepal pada ke bagian kepala Anak Korban secara berulang kali, kemudian Anak Saksi HENDRA GUNAWAN bersama dengan beberapa teman dari Anak memisahkan perkelahian antara Anak Anak Korban sehingga membuat Anak Korban dan Anak saling berjauhan, namun selanjutnya Anak berlari mengambil alat bantu berupa 1 (Satu) batang ubi kayu yang di pegang menggunakan tangan sebelah kanan Anak lalu Anak berusaha mendekati Anak Korban kemudian langsung memukul Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala Anak Korban yang mana pukulan pertama Anak ingin memukul ke arah kepala Anak Korban namun Anak Korban sempat menghindar sehingga tidak mengenai tubuh Anak Korban lalu Anak berusaha kembali memukul menggunakan 1 (Satu) batang ubi kayu tersebut yang mana sempat ditahan dengan cara menangkis menggunakan tangan sebelah kiri Anak Korban sehingga 1 (Satu) batang ubi kayu tersebut patah dan menyisahkan beberapa bagian selanjutnya Anak kembali memukul menggunakan 1 (Satu) batang ubi kayu yang sudah patah tersebut ke arah kepala Anak Korban sehingga mengenai bagian mata sebelah kiri Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada



bagian mata sebelah kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung memegang bagian mata sebelah kirinya yang mana Anak Korban melihat pada bagian mata sebelah kiri Anak Korban mengeluarkan darah, lalu teman Anak Korban yaitu Sdr. RUBEN membawa Anak Korban untuk pergi ke rumah sakit sehingga Anak Korban langsung pergi ke Klinik Arbi yang berada di Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan diantar menggunakan sepeda motor milik saksi RUBEN untuk diperiksa luka Anak Korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban merasakan kesakitan dan pada bagian Mata Sebelah Kiri Anak Korban mengalami pendarahan yang mengharuskan Anak Korban menjalani perawatan secara berlanjut bahkan harus dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap yang berada di Kota Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 353/ 147/ VR/ 1.2 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YENI OKTASARI selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang menerangkan pada tanggal 04 Desember 2023 telah memeriksa anak korban atas nama, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat dua luka lecet, pada pinggir hidung sebelah kiri dan pada sudut mata kiri
- Terdapat dua luka robek pada pipi kiri dan pada pangkal mata, dan terdapat darah di mata.

Berdasarkan luka-luka tersebut disebabkan karena trauma tumpul. Derajat kualifikasi luka tidak bisa ditentukan karena anak korban masih memerlukan perawatan lebih lanjut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa benar tanda tangan Anak korban yang ada dalam berita acara pemeriksaan; adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa anak Korban tidak merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik dan Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu pemeriksaan di Penyidik serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa Anak Korban ketahui sehubungan dengan perkara ini pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 10:00 WIB di dekat SMK Negeri 1 Kepahiang, anak mengalami kekerasan berupa dipukul berapa kali menggunakan 1 (satu) batang kayu ubi kearah kepala anak korban oleh anak namun anak korban sempat menahan pukulan tersebut sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri lalu mengenai bagian mata sebelah kiri anak dan terdapat luka lecet dibagian wajah sebelah kiri sehingga pada bagian mata anak terdapat darah;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut karena Anak berkata kasar kepada anak korban sehingga membuat anak korban tersinggung, kemudian anak korban mengajak anak berkelahi;
- Bahwa anak jelaskan kronologinya sehingga terjadi kekerasan yang anak korban alami pada hari senin tanggal 4 desember 2023 sekitar pukul 10:00 WIB, anak sedang duduk sambil ngobrol dengan teman teman anak didepan kelas menunggu ujian sekolah, lalu pada saat anak sedang ngobrol anak melihat fahri sedang berjalan dengan temannya kemudian pada saat setelah melewati jalan yang berada didepan kelas anak, anak sempat melihat anak ada berkata kasar dengan mengarah anak, kemudian anak merasa tidak senang kemudian mengajak anak untuk berkelahi namun anak tidak menanggapi langsung pergi, kemudian sekitar pukul 10:30 WIB setelah ujian, anak ingin mengambil motor dikosan teman anak yang berada tidak jauh dari sekolah kemudian anak melihat anak sedang duduk diatas motor, kemudian anak melihat anak turun dari motor lalu menghampiri anak lalu langsung menendang kearah perut anak menggunakan kaki kanan, lalu terjadilah perkelahian antara anak dan anak kemudian datang kedua teman anak membantu memisahkan perkelahian dengan cara menarik anak dan anak korban, kemudian anak melihat anak korban mengambil 1 (satu) batang ubi kayu yang dipegang tangan sebelah kanan kemudian langsung memukul anak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala anak yang mana pukulan pertama anak sempat menghindar sehingga tidak mengenai tubuh anak, lalu anak pelaku Kembali berusaha Kembali memukul dan saya sempat tahan dengan cara menangkis menggunakan tangan sehingga batang ubi kayu tersebut patah, kemudian anak pelaku kembali memukul menggunakan patahan batang ubi kayu tersebut kearah kepala anak sehingga mengenai bagian mata sebelah kiri anak;

- Bahwa yang anak korban alami saat ini, mata mengalami luka sehingga tidak bisa melihat saat ini;
- Bahwa anak korban masih bersekolah saat ini, masih sekolah dengan menggunakan kacamata;
- Bahwa anak korban terganggu dengan luka yang anak korban alami merasa terganggu saat melakukan Pelajaran sekolah karena mata saya hanya 1(satu) yang dapat melihat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perkelahian antara anak korban dan anak berkelahi karena anak pelaku mengucapkan kata-kata kotor
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti, Apakah benar ini barang buktinya, barang bukti tersebut benda yang dibawa oleh Anak.
- Bahwa Anak korban saat ini masih melanjutkan sekolah, libur dari sekolah sejak kejadian tersebut sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Anak korban dengan Anak fahri yang memulai berkata kasar duluan dari kejauhan;
- Bahwa setelah terjadi kekerasan, apa yang anak korban alami merasakan sakit dimata anak, kemudian mengalir darah dari mata anak;
- Bahwa anak korban masih sadar etika mengalami luka pada bagian mata tersebut
- Bahwa anak korban akrab dengan Anak, tidak akrab, hanya sama sama kelas 10 tapi berbeda lokal dan satu sekolah di SMKN 1 Kepahiang;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak ada membenarkan ada tidak membenarkannya;

2. Abdullah Joni Alias Joni Bin Aji Saber, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar tanda tangan Saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan saksi merasa tertekan atau dipaksa saat memberikan keterangan di Penyidik, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini ada hari senin tanggal 4 Desember 2023 terjadi kekerasan yang dilakukan kepada Anak kandung;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terhadap Anak korban Berdasarkan cerita anak korban, yang melakukan kekerasan adalah anak Fahri Fahriansyah
- Bahwa ketika terjadi kekerasan tersebut, saksi sedang berada dirumah, kemudian ada anak sekolah menghampiri memberitahukan anaknya sedang diklinik arbi karena berkelahi, kemudian saya berangkat ke klinik arbi;
- Bahwa yang terjadi setelah saksi berada diklinik arbi Sesampai diklinik arbi, bertemu dengan dokter bahwa luka anak korban tidak dapat ditangani di klinik kemudian membawa anak korban menuju rumah sakit kepahiang;
- Bahwa saksi melapor ke kantor kepolisian pada tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 13:00 WIB;
- Bahwa saksi mendatangi sekolah untuk menanyakan perkelahian antara anak dan anak korban mendatangi sekolah untuk mengetahui kronologi perkelahian tersebut, tetapi guru-guru tidak mengetahui yang terjadi;
- Bahwa orang tua anak pernah mendatangi saksi setelah kejadian, dikarenakan menyusul ke Bengkulu karena anak korban dibawa ke Rumah Sakit Tiara Sella Bengkulu;
- Bahwa Anak korban pada saat dibawa ke Bengkulu masih dalam keadaan sadar, anak korban masih dalam keadaan sadar tetapi selama perjalanan anak korban mengalami muntah-muntah dan menggigil;
- Bahwa tindakan yang dilakukan dirumah sakit Bengkulu, Anak Korban dioperasi sehabis magrib dan baru selesai sekitar pukul 23:00 WIB
- Bahwa hasil operasi yang dilakukan terhadap anak korban Selesai operasi, dokter mengatakan kemungkinan hanya tinggal 20% (dua puluh persen) untuk dapat melihat
- Bahwa biaya yang dikeluarkan saksi selama pengobatan anak korban semua biaya yang saya keluarkan dari dana pribadi saya sendiri;
- Bahwa selama pengobatan keluarga anak tidak pernah mendatangi saksi, hanya datuk dan paman anak yang datang ketika dirumah sakit Tiara Sella Bengkulu memberikan tepung setawar dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menghubungi keluarga anak sudah berusaha menghubungi keluarga anak dan tidak diangkat untuk membicarakan masalah biaya berobat;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada upaya perdamaian dari keluarga anak, Keluarga anak datang kerumah 2 (dua) minggu setelah kejadian, datang bersama Ketua RT dan membawa surat tidak mampu kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah)
  - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti, benar ini barang buktinya, batang kayu ubi tersebut yang dibawa oleh Anak.
  - Bahwa saksi bertemu dengan keluarga anak bertemu dengan orang tua anak 1 (satu) minggu setelah kejadian;
  - Bahwa orang tua anak telah meminta maaf, orang tua anak telah meminta maaf saat datang bertemu
  - Bahwa Anak korban sudah bertemu dengan anak, tidak pernah datang kerumah, dan Anak bertemu dengan anak korban Ketika di Polres dan anak tidak meminta maaf;
  - Bahwa luka yang dialami oleh anak korban, mengalami luka robek dibawah mata dan dijahit 2 jahitan;
  - Bahwa saksi sudah melakukan pengobatan terhadap anak korban, sudah membawa anak korban kerumah sakit dan melakukan control sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali dirumah sakti kepahiang dan 1 (satu) kali dirumah sakit Bengkulu;
  - Bahwa yang dialami oleh mata anak korban, Ada darah yang keluar dari mata dan diperiksa Rumah Sakit Kepahiang 2 (dua) jam, kemudian mata diperiksa dan dibersihkan, tetapi karena tidak ada Dokter Spesialis mata dirumah sakit kepahiang, kemudian anak korban dibawa ke rumah sakit Bengkulu;
  - Bahwa kegagalan dalam proses diversi dalam tahap tingkat diakibatkan karena keluarga anak pelaku tidak mampu memenuhi ganti rugi kepada keluarga anak korban yang awalnya untuk pengobatan saja menghabiskan biaya operasi dan operasional lainnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan surat di persidangan :
- Visum et Repertum No. 353/ 147/ VR/ 1.2 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YENI OKTASARI selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang menerangkan pada tanggal 04 Desember 2023 telah memeriksa anak korban;

Menimbang, bahwa Anak, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lahir Padang Lekat, 20 April 2008, nama Ayah Anak Bekerja sebagai Petani/Pekebun, nama Ibu Anak Bekerja sebagai TKW, Anak memiliki 3 (tiga) Saudara yang mana ANAK anak pertama, nama Adik Anak Sdr FAHNI CREYSIA RAMADANI masih sekolah SD dan Adik Anak bernama KANZA RAYSHA AL-PIKO masih berumur 4 tahun. Daftar riwayat sekolah Anak SD Negeri 09 Tebat Karai Kab. Kepahiang, SMP Negeri 2 Tebat Karai Kab. Kepahiang, SMK Negeri 1 Kepahiang, dan sekarang Anak masih bersekolah kelas X (Sepuluh) di SMK Negeri 1 Kepahiang.
- Bahwa Anak mengenal anak korban dari Bulan September tahun 2023 karena anak korban baru pindah ke sekolah Anak di SMKN 1 KEPAHANG, Anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dipinggir jalan Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira jam 10.30 WIB;
- Bahwa Anak memukul beberapa kali menggunakan 1 (satu) batang kayu ubi kearah kepala anak korban namun anak korban sempat menahan pukulan tersebut sehingga mengenai lengan tangan sebelah kanan lalu mengenai bagian mata sebelah kiri sdr dan terdapat luka lecet dibagian wajah dekat sekitaran mata sebelah kiri sdr yang mengeluarkan darah.
- Bahwa awal mula penyebab peristiwa tersebut terjadi dikarenakan anak korban ada berkata kasar kepada Anak sehingga membuat Anak tidak senang.
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Anak sedang berada disekolah SMKN 1 KEPAHANG, setelah mengerjakan ujian semester Anak langsung ingin mengganti pakain dikarenakan Anak memakai baju teman Anak untuk ujian yang mana pakaian Anak kotor sehingga Anak meminjam pakaian teman anak tersebut, lalu pada saat Anak ingin masuk kedalam kelas untuk mengganti pakaian, Anak mendengar ada seseorang yang berkata kasar dengan perkataan "HOI PANTEK" kemudian Anak langsung melihat kearah sumber suara yang mana disana Anak melihat anak korban berkata kasar tersebut kepada Anak dengan kata "HOI PANTEK" tersebut, sambil mengancungkan jari tengahnya kepada Anak, lalu anak korban berkata kasar kembali kepada Anak dengan berkata "KACUK MAK KAU" namun Anak tetap diam lalu langsung masuk kedalam kelas

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



untuk mengganti baju, kemudian setelah Anak mengganti baju Anak langsung mendatangi anak korban untuk bertanya maksud dan tujuan anak korban mengatakan perkataan tersebut kepada Anak, lalu pada saat Anak menghampiri anak korban yang mana anak korban dalam posisi sedang duduk kemudian Anak langsung berkata kepada anak korban "MAKSUD KAU NGOMONG CAK ITU APO?" yang mana arti dalam bahasa Indonesia yaitu "MAKSUD KAMU BERBICARA SEPERTI ITU KEPADA ANAK? Lalu anak korban langsung berdiri sambil berkata kepada Anak "LAH DIMANO" kemudian Anak langsung mundur sedikit menjauhi sdr dikarenakan Anak tidak ingin berkelahi yang mana Anak sudah ada surat perjanjian dari pihak sekolah apabila Anak berkelahi Anak akan dikeluarkan dari sekolah, saat Anak sedang mundur ingin pergi meninggalkan anak korban sekira jarak 7 meter Anak melihat anak korban kembali mengancungkan jari tengahnya kepada Anak sambil berkata " FUCK", namun Anak tidak menanggapi lalu Anak pergi ke parkiran sekolah untuk mengambil motor kemudian Anak pergi keluar sekolah, dikarenakan Anak tidak senang atas perbuatan anak korban, Anak menunggu anak korban di pinggir jalan dekat sekolah SMKN 1 KEPAHANG, lalu sekira pukul 11.30 WIB Anak melihat anak korban pulang dari sekolah dengan cara berjalan kaki yang mana anak korban berjalan menuju kearah Anak, lalu pada saat tersebut Anak dalam posisi duduk diatas motor Anak kemudian Anak langsung turun dari atas motor lalu langsung menghampiri anak korban sambil langsung menerjang kearah perut lalu meninju anak korban sehingga anak korban juga membalas lalu terjadilah perkelahian antara Anak dan anak korban yang mana Anak dan anak korban saling meninju dan menendang satu sama lain, lalu Anak dan anak korban sempat saling mengunci sehingga Anak dan anak korban terjatuh dan sempat berguling-guling, setelah itu ada teman sekolah Anak membantu memisahkan Anak dengan anak korban dengan cara menarik Anak, lalu dikarenakan Anak merasa kalah berkelahi dikarenakan badan anak korban lebih besar dari Anak kemudian Anak langsung berlari mencari alat bantu yang mana Anak melihat ada 1 (satu) batang kayu ubi yang terletak tidak jauh dari Anak kemudian Anak langsung mengambil 1 (satu) batang kayu ubi tersebut yang Anak pegang menggunakan tangan sebelah kanan Anak, lalu Anak langsung mendatangi anak korba dan langsung memukul menggunakan 1 (satu) batang kayu ubi kearah kepala anak korban namun anak korban

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph*



sempat menahan sehingga mengenai bagian lengan tangan sebelah kanan dari anak korban kemudian Anak memukul kembali kearah kepala sdr namun sdr tetap menahan dengan lengan tangan kanannya sehingga 1 (satu) batang kayu ubi tersebut patah sebagian lalu Anak berusaha memukul kembali kearah kepala sdr yang mana saat itu anak korban sedikit maju kedepan sehingga pukulan Anak tersebut mengenai bagian mata sebelah kiri anak korban lalu terdapat luka lecet pada bagian sekitar mata sebelah kiri anak korban dan setelah Anak memukul tersebut Anak melihat anak korban langsung memegang dengan cara menutup matanya yang mana pada saat tersebut Anak sempat melihat pada bagian sekitar mata dari anak korban ada mengeluarkan darah, dikarenakan Anak takut dan panik atas kejadian tersebut Anak langsung berlari meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut yaitu sdr REVAL,16 Tahun, Pelajar, Jalan Pasar Ujung, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang ,ALDO,16 Tahun, Pelajar SMK 1 KEPAHANG, Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, HENDRA, 16 Tahun, Pelajar, Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, RUBEN, 16 Tahun, Pelajar SMKN 1 KEPAHANG, Kel. Padang Lekat, Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.

- Bahwa pada saat mengambil alat bantu berupa 1 (satu) batang kayu ubi tersebut Anak dalam keadaan sadar namun Anak dalam keadaan emosi saat tersbut dan Anak mengetahui akibat yang akan diterima sdr jika Anak memukulkan 1 (satu) batang kayu ubi kearah bagian kepala atau wajah anak korban

- Bahwa Anak ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) batang kayu ubi untuk memukul anak korban

- Bahwa Anak masih dapat mengingat benda tersebut yang Anak gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban

- Bahwa atas perbuatan pukulan yang Anak lakukan menggunakan 1 (satu) batang kayu ubi tersebut anak korban mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri dan luka pada bagian sekitar mata kiri dan anak korban tidak dapat melakukan aktifitas maupun beraktifitas sehari-hari.

- Bahwa Anak masih dapat mengingat pakaian yang Anak gunakan yaitu menggunakan baju kaos warna hitam dan celana tactical warna hitam.

- Bahwa Anak masih dapat mengingat pakaian yang digunakan oleh sdr yaitu menggunakan seragam sekolah SMKN 1 KEPAHANG, Baju putih dan Celana abu – abu.



- Bahwa Situasi sekitar ramai dan untuk cuaca dalam kondisi cerah dan pencahayaan terang dengan diterangi oleh matahari pagi hari.
- Bahwa Anak Saksi masih dapat mengingat dan mengenali 1 (satu) batang kayu Ubi tersebut apabila diperlihatkan kembali dengan Anak Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Baju kemeja lengan pendek seragam sekolah SMA 1 KEPAHANG warna putih;
- 1 (Satu) Lembar Celana Dasar pajang seragam sekolah warna abu-abu;
- 1 (Satu) Lembar Almamater sekolah SMA 1 KEPAHANG warna biru.
- 1 (Satu) Batang kayu ubi dengan ukuran panjang keseluruhan +- 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam yang terdapat tulisan "SOUND OF NATURE" pada bagian dada sebelah kiri dan terdapat gambar yang bertuliskan "SOUND OF NATURE" pada bagian belakang;
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jenis Tactical Warna Hitam merek BLACKHAWK.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Anak yang dihadirkan di persidangan bersesuaian dengan identitas dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa benar tindak pidana terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa benar Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat Anak Korban sedang duduk sambil mengbrol dengan teman-teman Anak Korban di depan kelas sambil menunggu sesi untuk ujian sekolah di sekolah SMKN 1 KEPAHANG, lalu Anak Korban melihat Anak sedang berjalan dengan temannya kemudian pada saat setelah melewati jalan yang berada di depan kelas Anak Korban, Anak



ada berkata kasar kearah Anak Korban dan teman teman Anak Korban yaitu dengan berkata "SEAK" yang mana arti dalam bahasa Indonesia yaitu "alat kelamin pria", akibat perkataan yang dilontarkan Anak tersebut membuat Anak Korban merasa tidak senang sehingga Anak Korban ingin mengajak berkelahi dengan berkata kepada Anak "LAT KU NIEN ULUE KO" yang mana arti dalam bahasa Indonesia yaitu "KU INJAK KEPALA MU", namun Anak tidak menanggapi dan langsung pergi;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB setelah selesai ujian Anak Korban bersama Anak Saksi berjalan kaki Bersama, lalu pada saat diperjalanan, Anak Korban melihat Anak sedang duduk diatas motor, kemudian Anak Korban sempat berkata kepada Anak "NGAPO RI" kemudian Anak Korban melihat Anak turun dari atas motor tersebut kemudian langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menendang kearah perut Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak memukul dengan menggunakan tangan yang dikepal pada ke bagian kepala Anak Korban secara berulang kali, kemudian Anak Saksi bersama dengan beberapa teman dari Anak memisahkan perkelahian antara Anak dan Anak Korban sehingga membuat Anak Korban dan Anak saling berjauhan, namun selanjutnya Anak berlari mengambil alat bantu berupa 1 (Satu) batang ubi kayu yang di pegang menggunakan tangan sebelah kanan Anak lalu Anak berusaha mendekati Anak Korban kemudian langsung memukul Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala Anak Korban yang mana pukulan pertama Anak ingin memukul ke arah kepala Anak Korban namun Anak Korban sempat menghindar sehingga tidak mengenai tubuh Anak Korban lalu Anak berusaha kembali memukul menggunakan 1 (Satu) batang ubi kayu tersebut yang mana sempat ditahan dengan cara menangkis menggunakan tangan sebelah kiri Anak Korban sehingga 1 (Satu) batang ubi kayu tersebut patah dan menyisahkan beberapa bagian selanjutnya Anak kembali memukul menggunakan 1 (Satu) batang ubi kayu yang sudah patah tersebut ke arah kepala Anak Korban sehingga mengenai bagian mata sebelah kiri Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung memegang bagian mata sebelah kirinya yang mana Anak Korban melihat pada bagian mata sebelah kiri Anak Korban mengeluarkan darah, lalu teman Anak Korban membawa Anak Korban untuk pergi ke rumah sakit sehingga Anak

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph*



Korban langsung pergi ke Klinik Arbi yang berada di Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan diantar menggunakan sepeda motor milik saksi RUBEN untuk diperiksa luka Anak Korban.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban merasakan kesakitan dan pada bagian Mata Sebelah Kiri Anak Korban mengalami pendarahan yang mengharuskan Anak Korban menjalani perawatan secara berlanjut bahkan harus dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap yang berada di Kota Bengkulu.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 353/ 147/ VR/ 1.2 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YENI OKTASARI selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang menerangkan pada tanggal 04 Desember 2023 telah memeriksa anak korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat dua luka lecet, pada pinggir hidung sebelah kiri dan pada sudut mata kiri
- Terdapat dua luka robek pada pipi kiri dan pada pangkal mata, dan terdapat darah di mata.
- Bahwa benar berdasarkan luka-luka tersebut disebabkan karena trauma tumpul. Derajat kualifikasi luka tidak bisa ditentukan karena anak korban masih memerlukan perawatan lebih lanjut.
- Bahwa benar diantara keluarga anak korban dan keluarga anak pelaku telah melakukan upaya diversi di tingkat tahap, tetapi tidak menemukan jalan kedamaian, akan tetapi keluarga korban telah menyerahkan uang pengganti pengobatan sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena keluarga anak pelaku tidak mampu lagi untuk mengganti uang pengobatan karena tergolong keluarga tidak mampu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak
3. Menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan yang mana identitas anak laki-laki, Padang Lekat, tanggal 20 April 2008, 15 Tahun 8 Bulan, Rejang/Indonesia, Islam, SMK (Masih Sekolah), Pelajar Kelas 1 SMKN 1 Kepahiang, Desa Taba Air Pauh Kec. Tebat Karai Kab Kepahiang, No Akte Kelahiran 1708-LT-04032011-0050, NIK : 1708032004080001;

Menimbang, bahwa dari identitas anak sebagai subyek hukum diatas, maka sehat secara jasmani dan rohani tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus pertanggung jawaban pidana dengan demikian anak adalah subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dengan demikian unsur setiap orang "telah terpenuhi";

b. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan adalah elemen alternatif sesuai fakta dipilih unsur melakukan, sedangkan kekerasan terhadap anak adalah suatu kekerasan baik secara fisik maupun non fisik termasuk kekerasan seksual dan penelantaran yang menjadi korban adalah anak yaitu masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Anak Korban menjelaskan Sekitar jam 10.30 Wib saat anak saksi pulang dari sekolah anak saksi sempat menghampiri anak korban dan menanyakan kepada anak korban ( KAU ENDAK BELAGO KA, KAMU INGIN BERKELAH KA ) lalu anak korban menjawab ( IYO CAKNYO, IYA SEPERTINYA ) lalu anak saksi mengatakan kepada anak korban ( IDAK USAHLAH KA, JANGAN LAH KA ) kemudian anak saksi dan anak korban berjalan kaki menuju kontrakan sdra ALDO yang mana anak korban menitipkan sepeda motor miliknya di kontrakan sdra ALDO, lalu pada saat tiba di depan kontrakan sdra ALDO, ada Anak Pelaku yang sudah menunggu anak korban

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian anak korban menghampiri Anak dan mengatakan ( NGAPO RI ) lalu Anak Pelaku langsung menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu Memukul dengan menggunakan tangan yang dikepal pada bagian kepala dari Anak Korban secara berulang kali, kemudian anak saksi bersama dengan beberapa teman dari yang tidak anak saksi kenal memisahkan perkelahian antara Anak Pelaku dan anak korban Kemudian setelah dipisahkan anak saksi melihat Anak Pelaku mengambil 1 (satu) batang kayu Ubi di samping kontrakan sdr ALDO lalu Anak Pelaku langsung Memukul dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu Ubi pada bagian mata dari Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan mata kiri anak korban mengeluarkan darah, selanjutnya anak saksi melihat mata kiri Anak Korban mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa Abdullah Joni Alias Joni Bin Aji Saber, menerangkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 terjadi kekerasan yang dilakukan kepada Anak kandung;

Menimbang, bahwa Saksi mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terhadap Anak korban Berdasarkan cerita anak korban, yang melakukan kekerasan adalah anak ketika terjadi kekerasan tersebut, saksi sedang berada dirumah, kemudian ada anak sekolah menghampiri memberitahukan anaknya sedang diklinik arbi karena berkelahi, kemudian saya berangkat ke klinik arbi, yang terjadi setelah saksi berada diklinik arbi Sesampai diklinik arbi, bertemu dengan dokter bahwa luka anak korban tidak dapat ditangani di klinik kemudian membawa anak korban menuju rumah sakit kepahiang;

Menimbang, bahwa yang dialami oleh mata anak korban, Ada darah yang keluar dari mata dan diperiksa Rumah Sakit Kepahiang 2 (dua) jam, kemudian mata diperiksa dan dibersihkan, tetapi karena tidak ada Dokter Spesialis mata dirumah sakit kepahiang, kemudian anak korban dibawa ke rumah sakit bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, anak pelaku telah melakukan kekerasan fisik kepada anak korban Dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap anak. "telah terpenuhi"

c. Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Surat Visum et Repertum No. 353/ 147/ VR/ 1.2 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YENI OKTASARI selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang menerangkan pada tanggal 04 Desember 2023 telah memeriksa anak korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat dua luka lecet, pada pinggir hidung sebelah kiri dan pada sudut mata kiri
- Terdapat dua luka robek pada pipi kiri dan pada pangkal mata, dan terdapat darah di mata.

Kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan karena trauma tumpul. Derajat kualifikasi luka tidak bisa ditentukan karena anak korban masih memerlukan perawatan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari kriteria luka berat diatas, maka Hakim berpendapat tidak memenuhi kriteria luka berat sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut karena tidak dapat ditentukan apakah luka yang tersebut anak korban akan mengalami kehilangan panca indera penglihatan karena masih ada kemungkinan akan sembuh, maka luka yang sebagaimana dimaksud sebagai akibat perbuatan anak pelaku adalah luka ringan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi maka Hakim akan mempertimbangkan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum adalah Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan perbedaan antara dakwaan alternatif pertama dengan alternatif kedua adalah kriteria jenis luka, maka guna mempersingkat pertimbangan unsur-unsur pidana ini, maka unsur Setiap Orang dan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, maka Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dakwaan alternatif pertama dan selanjutnya dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan luka yang diderita oleh anak korban ada kemungkinan untuk sembuh jika dilakukan dengan kemajuan teknologi kedokteran sementara tidak dapat dinilai tingkat kesembuhannya dikarenakan fasilitas kesehatan di Provinsi Bengkulu kurang memadai dan membutuhkan rujukan kepada fasilitas kesehatan yang lebih baik, oleh karena itu Hakim menilai perbuatan anak pelaku tidak menyebabkan luka berat, maka dengan demikian Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa kegagalan dalam proses diversifikasi dalam tahap tingkat sebagaimana fakta hukum diatas, diakibatkan karena keluarga anak pelaku tidak mampu memenuhi ganti rugi kepada keluarga anak korban yang awalnya untuk pengobatan saja menghabiskan biaya operasi dan operasional lainnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sementara sesaat setelah kejadian keluarga anak pelaku bersama Ketua Adat Air Pauh datang menemui keluarga anak korban dengan membawa Tepung Setawar dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya telah pula menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya di hadapan Hakim, Keluarga anak pelaku menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 145/011/TAP/SKTM/II/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Taba Air Pauh yang digunakan untuk keperluan permohonan Pemberhentian Pembiayaan Korban;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik anak korban dalam hal ini adalah upaya pemulihan kembali penglihatannya dengan rujukan pada fasilitas kesehatan yang lebih baik dan fakta adanya Keluarga anak pelaku yang memohon adanya pemberhentian pembiayaan korban, maka dalam hal ini kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak ada pada Negara, dan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph*



kepada korban tindak pidana menyebutkan dalam Pasal 1 angka 2 "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya dan menjadi tanggung jawabnya dan di pasal 18 huruf c menyatakan Permohonan Kompensasi wajib diajukan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi) dengan demikian cukup alasan hakim untuk memerintahkan Negara cq Pemerintah Pusat cq Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi cq Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten domilisi keluarga anak pelaku membayar biaya pengobatan anak korban melalui permohonan LPSK yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Baju kemeja lengan pendek seragam sekolah SMA 1 KEPAHANG warna putih;
- 1 (Satu) Lembar Celana Dasar pajang seragam sekolah warna abu-abu;
- 1 (Satu) Lembar Almamater sekolah SMA 1 KEPAHANG warna biru.

Dipertimbangkan untuk dikenakan kembali sebagai seragam Sekolah maka statusnya Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (Satu) Batang kayu ubi dengan ukuran panjang keseluruhan +- 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam yang terdapat tulisan "SOUND OF NATURE" pada bagian dada sebelah kiri dan terdapat gambar yang bertuliskan "SOUND OF NATURE" pada bagian belakang;
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jenis Tactical Warna Hitam merek BLACKHAWK.

Dipertimbangkan telah digunakan sebagai sarana kejahatan dan dikhawatirkan menimbulkan trauma anak maka statusnya Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma pada Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan mata sebelah kiri Anak Korban tidak bisa melihat dengan jelas;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa anak masih berusia Anak dan masa depannya masih Panjang sehingga diharapkan masih dapat berubah;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Anak tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan luka* " sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak Tetap dalam Tahanan;
5. Memerintahkan Negara cq Pemerintah Pusat cq Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi cq Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten domilisi keluarga anak pelaku membayar kompensasi biaya pengobatan anak korban melalui LPSK;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar Baju kemeja lengan pendek seragam sekolah SMA 1 KEPAHANG warna putih;
  - 1 (Satu) Lembar Celana Dasar pajang seragam sekolah warna abu-abu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Almamater sekolah SMA 1 KEPAHIANG warna biru.  
Dikembalikan kepada Anak korban
  - 1 (Satu) Batang kayu ubi dengan ukuran panjang keseluruhan +- 50 (lima puluh) centimeter;
  - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam yang terdapat tulisan "SOUND OF NATURE" pada bagian dada sebelah kiri dan terdapat gambar yang bertuliskan "SOUND OF NATURE" pada bagian belakang;
  - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jenis Tactical Warna Hitam merek BLACKHAWK.  
Dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebankan Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2023, oleh Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tarzanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Rika Deslaini, S.H dan Wahidin Kasmir S.H Penasihat Hukum /Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tarzanto, S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.